

BAB II

KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang Manfaat Pensiun dan posisi pendanaan Dana Pensiun baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penelitian ini kebanyakan dilakukan di negara-negara yang Dana Pensiunnya berkembang dengan baik. Selain itu, sampel dan pendekatan variabel yang digunakan juga berbeda-beda, serta bergantung pada ketersediaan data.

Pada bagian ini penulis akan melakukan suatu proses yang disebut *theoretical assessment*. Penulis akan mencari penelitian-penelitian terdahulu serta teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dapat digunakan untuk menjelaskan hakekat dari gejala yang dimiliki.

2.1.1 Penelitian di Luar Negeri

a. Howard E. Winklevoss (Desember, 1976)

Howard E. Winklevoss dalam bukunya yang berjudul *Pensiun Mathematics: With Numerical Illustrations*, menyatakan bahwa Valuasi Tahunan Actuarial memiliki dua tujuan utama dari penentuan rencana status pendanaan saat ini dan kontribusi yang akan dimasukkan dalam rencana. Perkiraan biaya pensiun juga memiliki tujuan, namun juga berusaha untuk menentukan status pendanaan dan biaya yang lebih besar dari beberapa perkiraan masa depan daripada biaya yang dikeluarkan untuk tahun berjalan saja. Perkiraan biaya pensiun sangat berguna dalam menilai implikasi keuangan jangka panjang dari rencana perubahan. Umumnya, bila ketentuan dalam rencana berubah, maka kewajiban-kewajiban baru akan berubah atau muncul. Misalnya, pergeseran dari rata-rata masa kerja untuk formula rata-rata manfaat akhir pensiun, kecuali perubahan tidak berlaku retroactively, menciptakan satu kewajiban tambahan, dan pada gilirannya, sebuah biaya tambahan untuk minimal 10 tahun dan mungkin selama 30 tahun dibawah ERISA.

Bagaimanapun juga, statis analisis sensitivitas, hanya memberikan sebuah point "snapshot" yang sebenarnya adalah biaya yang muncul dari dampak perubahan. Jika biaya tambahan yang akan dimasukkan ke dalam analisis sensitivitas, biaya yang muncul sebagai dampak yang dihasilkan akan melampaui biaya jangka panjang yang direncanakan apabila biaya tambahan dikeluarkan. Sementara menghitung biaya tambahan yang terpisah untuk tahun berjalan memungkinkan seseorang untuk melihat baik biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang, pola biaya di antara tahun akan tidak jelas, terutama jika salah satu biaya sebagai besar persentase gaji yang diharapkan di masa yang akan datang.

Demikian pula, jika satu atau lebih dari asumsi Actuarial yang lebih signifikan akan diubah, atau jika pertimbangan sedang diberikan kepada penggunaan metode biaya Actuarial yang lain, perkiraan biaya pensiun akan menyebabkan akibat keuangan masa depan dari perubahan tersebut, baik dari segi yang terkait dengan arus kas dan status pendanaan.

Tujuan lain dari perkiraan biaya pensiun adalah untuk memantau efek keuangan dari penyimpangan yang digunakan oleh asumsi Actuarial. Misalnya, skala gaji yang rendah mungkin diasumsikan dalam kombinasi dengan tingkat bunga rendah pada teori bahwa investasi akan memberikan keuntungan atas kerugian karena dianggap lebih tinggi daripada asumsi kenaikan gaji. Asumsi ini dan lainnya disebut sebagai kombinasi terbaik dari perkiraan biaya pensiun, seperti efek dari tingkat pertumbuhan penduduk yang nol atau negatif. Yang menarik untuk beberapa sistem pensiun adalah arus kas masa datang sebagai pokok yang mendasari populasi yang makin overmature dan atau implikasi dari rencana arus kas pada kebijakan investasi.

b. Allen, Melone, Rosenbloom, Mahoney (2003)

Dalam buku *Pensiun Planning: Pensiun, Profit Sharing, and Other Deffered Compensation Plans*, dinyatakan bahwa dalam bentuk sederhana, program pensiun adalah janji oleh pemberi kerja untuk membayar manfaat secara berkala bagi kehidupan karyawan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam program pensiun. Untuk manfaat pensiun yang diberikan, besarnya pembayaran

manfaat tahunan di dalam program tergantung pada jumlah pensiunan pekerja. Jumlah pensiunan, pada gilirannya, tergantung pada tingkat kematian dan tingkat dimana karyawan baru dimasukkan dalam program pensiun. Karena angka rata-rata harapan hidup manusia sekitar usia 65 tahun, seperti yang telah dibuat sesuai rencana, lebih banyak anggota baru akan ditambahkan ke dalam Dana Pensiun dan pensiunan pegawai akan dihapus dari Dana Pensiun tersebut dikarenakan beberapa hal seperti kematian dan sebagainya. Oleh karena itu, umumnya sesuai dengan rencana, maka pembayaran manfaat tahunan gabungan terus meningkat hingga mencapai satu titik di mana besarnya kelompok pensiunan pegawai cenderung stabil, yaitu titik di mana jumlah pensiunan pekerja yang meninggal adalah sama dengan jumlah peserta yang baru ditambahkan dalam kelompok pensiunan.

Namun, ketika rencana pendanaan pemberi kerja, pola dari kontribusi tahunan dalam program pensiun akan berbeda dengan pola pembayaran manfaat pensiun, seperti yang ditunjukkan sebelumnya, pola pembayaran manfaat pensiun yang diberikan untuk tingkat manfaat pensiun adalah bergantung pada jumlah pensiunan, pekerja yang berhak atas manfaat pensiun setiap tahun dan akan menjadi sama tanpa memperhatikan cara kontribusi yang dilakukan.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mempertimbangkan beberapa implikasi penting dari pendanaan dana pensiun dan untuk memperkenalkan pembaca dengan faktor yang paling mempengaruhi biaya pensiun, selain program pensiun dengan ketentuan khusus dan manfaat pensiun. Referensi khusus dibuat untuk berbagai asumsi Actuarial dan metode biaya yang dapat digunakan dalam menentukan jumlah insiden dan biaya pensiun.

2.1.2 Penelitian di Dalam Negeri

a. Supardi Sudiro (2002)

Program pensiun manfaat pasti merupakan salah satu program yang digunakan Dana Pensiun dalam pengelolaan program pensiun. Program tersebut memberikan manfaat pensiun yang besar manfaatnya dapat diketahui sesuai rumusan tertentu.

Dengan telah ditentukannya rumusan manfaat pensiun maka setiap pensiunan dapat mengetahui besar manfaat pensiun yang akan diterima pada saat pensiun serta manfaat yang akan diberikan kepada Pihak yang Berhak.

Dalam penetapan rumusan manfaat pensiun, baik pemberi kerja, pengelola Dana Pensiun maupun para pensiunan pada dasarnya mengharapkan manfaat pensiun yang diberikan dapat menjadi penghasilan yang layak untuk hidup para pensiunan selama menjalani masa pensiun serta berlaku sama untuk seluruh peserta atau tidak diskriminatif. Hal ini penting karena pemberian manfaat pensiun merupakan salah satu factor yang dapat meningkatkan motivasi bagi karyawan dalam bekerja. Dalam perkembangannya, dengan adanya kenaikan biaya hidup serta perangkat peraturan dari Pemerintah mengenai minimum besar manfaat pensiun, maka manfaat pensiun yang telah dirumuskan sebenarnya masih dapat ditinjau untuk dinaikkan atau disesuaikan dengan menggunakan pola kenaikan tertentu sehingga dapat membantu peningkatan kesejahteraan pensiunan serta tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terdapat banyak cara untuk menetapkan pola kenaikan manfaat pensiun dan penetapan suatu pola kenaikan sebaiknya dilatarbelakangi kesesuaian manfaat pensiun yang ditetapkan dengan situasi dan kenyataan yang ada. Pada penulisan karya akhir ini, penulis ingin melakukan pengkajian pada tiga alternative pola kenaikan manfaat pensiun yaitu peningkatan asumsi kenaikan PhDP per tahun, peningkatan asumsi kenaikan manfaat pensiun per tahun, serta kenaikan manfaat pensiun kepada Pihak yang Berhak.

Ketiga alternative pola kenaikan memberikan dampak yang berbeda terhadap posisi pendanaan dari Dana Pensiun. Hal ini karena setiap pola kenaikan memberikan dampak kenaikan pada kewajiban aktuarial dan kewajiban solvabilitas serta iuran normal yang berbeda pula. Yang menjadi permasalahan pada karya akhir ini adalah menentukan pola kenaikan manfaat pensiun yang sesuai dengan kemampuan keuangan pemberi kerja dengan memperhatikan posisi pendanaan Dana Pensiun.

Sebagai contoh penerapan dan analisis dari pola kenaikan yang dibahas pada karya akhir ini, penulis menggunakan data dari Dana Pensiun ABC. Metode

analisis yang digunakan adalah membandingkan setiap kenaikan kewajiban aktuarial, dan kewajiban solvabilitas sebagai akibat adanya kenaikan manfaat pensiun dari ketiga pola kenaikan. Selanjutnya membandingkan dampak dari setiap pola kenaikan terhadap posisi pendanaan Dana Pensiun ABC serta kenaikan kewajiban dari Pemberi Kerja ABC dari sisi pendanaan. Hasil analisis juga akan digunakan untuk menentukan pola kenaikan yang sesuai dengan kemampuan keuangan pemberi kerja berdasarkan pada anggaran yang disediakan PT. ABC untuk pendanaan Dana Pensiun ABC. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa memberikan kenaikan manfaat pensiun kepada Pihak yang Berhak memberikan dampak kenaikan kewajiban aktuarial dan iuran normal yang relative paling kecil.

Saran-saran bagi Dana Pensiun ABC untuk melakukan kenaikan manfaat pensiun, dengan memilih pola kenaikan yang sesuai dengan kemampuan keuangan Pemberi Kerja ABC disajikan dalam karya akhir ini.

b. Fajar Radhitya (2003)

Peningkatan manfaat pensiun adalah suatu hal yang diinginkan oleh para pensiunan. Peningkatan manfaat pensiun ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-harinya. Dana Pensiun "XYZ" sebagai tempat dimana para pensiunan menjadi peserta diharapkan dapat merealisasikan keinginan tersebut.

Meningkatkan manfaat pensiun tidak bisa begitu saja dapat dilakukan, ada alasan-alasan yang harus dipertimbangkan. Yayasan "XYZ" sebagai pendiri Dana Pensiun "XYZ" sangat berkepentingan apabila manfaat pensiun dinaikkan. Karena sejak tahun 2002 pendiri telah dibebaskan untuk membayar iuran pendiri yang disebabkan oleh rasio pendanaan yang melebihi 120%.

Untuk melihat apakah manfaat pensiun bisa dinaikkan dengan tidak menambah beban bagi pendiri, maka penulis melakukan suatu analisa dengan menggunakan Dynamic Financial Analysis.

Dynamic Financial Analysis adalah suatu perhitungan untuk menganalisa kondisi keuangan di masa akan datang dengan menggunakan suatu model. Dengan menggunakan DFA ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat

tentang hubungan dari berbagai keputusan yang akan diambil. Dan dengan analisa DFA ini pengurus atau pendiri dapat memposisikan dengan lebih baik agar dapat menghadapi resiko yang mungkin timbul, memperoleh laba yang diinginkan dan memperkecil kemungkinan terjadinya kekurangan pendanaan.

Dari hasil perhitungan analisa DFA ini akan dihasilkan beberapa alternatif yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan untuk memutuskan mengenai kenaikan manfaat pensiun secara berkala. Ada dua skenario yang akan dihasilkan dari analisa ini, yaitu skenario optimis dan pesimis. Dengan melihat kedua skenario tersebut maka dapat dilihat kemungkinan yang dapat diambil, alternatif apa yang dapat digunakan untuk kenaikan manfaat pensiun dengan tidak membebani kondisi keuangan pendiri.

Dari hasil analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa pendiri dapat menaikkan manfaat pensiun secara berkala yang dalam skenario optimis pendiri tidak perlu membayar iuran pendiri lebih dari 5 tahun, sedangkan dalam skenario pesimis hanya memperoleh waktu dua atau tiga tahun dan selebihnya pendiri harus membayar iuran pendiri tetapi tidak perlu membayar iuran tambahan.

2.1.3 Perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya

Penelitian mengenai posisi pendanaan Dana Pensiun dan Manfaat Pensiun yang diberikan oleh Dana Pensiun kepada peserta program pensiun sudah beberapa dilakukan, baik penelitian yang dilakukan di luar negeri maupun yang dilakukan di dalam negeri. Namun penelitian-penelitian tentang posisi pendanaan Dana Pensiun dan Manfaat Pensiun belum banyak dilakukan di Indonesia. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, selaku peneliti ingin meneliti mengenai posisi pendanaan Dana Pensiun terhadap kenaikan Manfaat Pensiun (studi kasus Dana Pensiun PLN) dengan mengambil periode waktu dari bulan Maret – Mei 2009. Dengan data-data sekunder yang terkait, seperti laporan keuangan, laporan aktuaris dan sebagainya dari tahun 2006, 2007, dan 2008 serta adanya kenaikan Manfaat Pensiun di tahun 2006 menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Setelah menganalisis adanya kenaikan Manfaat Pensiun di tahun 2006, berdasarkan data-

data sekunder tahun 2007 dan 2008 ingin mengetahui apakah kenaikan Manfaat Pensiun perlu dilakukan lagi sesuai dengan kondisi posisi pendanaan Dana Pensiun PLN tahun 2008. Jadi yang menjadi perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah menitik beratkan pada posisi pendanaan Dana Pensiun terhadap kenaikan Manfaat Pensiun.

2.2 Konstruksi Model Teoritis

2.2.1 Teori dan Konsep Dana Pensiun

Dana Pensiun pada prinsipnya merupakan salah satu alternatif untuk memberikan jaminan kesejahteraan pada karyawan. Adanya jaminan kesejahteraan tersebut memungkinkan karyawan memperkecil masalah-masalah yang timbul dari risiko-risiko yang akan dihadapi dalam perjalanan hidupnya, misalnya, risiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau bahkan mungkin meninggal dunia. Risiko-risiko tersebut memberi dampak finansial terutama bagi kehidupan karyawan dan keluarganya sehingga kesejahteraan yang bersangkutan secara otomatis akan terganggu dan menimbulkan guncangan-guncangan yang pada gilirannya akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya keadaan-keadaan tersebut diciptakan beberapa usaha pencegahan antara lain dengan penyelenggaraan program pensiun (*pensiun plan*) yang dikelola sendiri oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah sebagai pemberi kerja yang telah dikenal selama ini. Kesejahteraan karyawan seperti disebutkan di atas adalah setiap bentuk manfaat (*benefit*) yang diberikan pemberi kerja kepada karyawan yang dimaksudkan agar karyawan, termasuk keluarganya, tidak mengalami kesulitan keuangan apabila sewaktu-waktu penghasilan karyawan yang bersangkutan berhenti bekerja akibat tidak mampu lagi bekerja, cacat, lanjut usia atau meninggal. Dalam pengertian kesejahteraan karyawan ini meliputi unsur-unsur penting sebagai berikut:

1. Kesejahteraan karyawan senantiasa berkaitan dengan hubungan antara pemberi kerja dengan karyawan.

2. Pemberi kerja adalah pihak yang aktif memberi manfaat.
3. Manfaat yang diberikan dalam hal karyawan tidak mampu lagi atau telah lanjut usia atau meninggal.

a. Pengertian Dana Pensiun


Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan Manfaat Pensiun. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta dan Manfaat Pensiun itu sendiri adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan dana Pensiun (Iman Sjahputra, 1999). Dana Pensiun dikelola oleh perusahaan yang mempunyai badan hukum yaitu perusahaan pemberi kerja.

Dana Pensiun diartikan sebagai, *"A fund set up to collect regular premium from employees and their employer. Invest those funds safely and profitably, and pay out a monthly income to employees who reach a specified age and retire"* (www.nebuy.com, 2009). Sementara itu menurut Markus dan Hendry, yang dimaksud dengan Dana Pensiun adalah:

" Dana Pensiun adalah suatu bentuk usaha yang didirikan oleh swasta maupun pemerintah untuk mengelola uang karyawan yang ditabung untuk hari tua yang bisa diambil kembali oleh karyawan yang bersangkutan jika ia sudah pensiun atau sudah berhenti bekerja".

Menurut Kashmir, pensiun didefinisikan sebagai *"Hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan"* (Kashmir, 2002). Tidak hanya peserta pensiun yang berhak menerima manfaat pensiun, tetapi juga Janda/ Duda yang merupakan suami/ istri yang sah atau anak yang sah dari peserta pensiun atau pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar dalam Dana Pensiun sebelum peserta meninggal dunia atau pensiun. Dalam kasus peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak bisa juga penerima merupakan seseorang yang ditunjuk (Iman Sjahputra, 1999).

Definisi di atas dapat dirumuskan bahwa Dana Pensiun merupakan bentuk usaha yang merupakan badan hukum yang mengelola iuran dari peserta maupun dari pemberi kerja yang menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya, janda/ duda, anak, yang dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.



Gambar 2.1

Alur Kerja Dana Pensiun

Sumber: Program Pendidikan Dana Pensiun, 2004

b. Maksud dan Tujuan Dibentuknya Dana Pensiun

Menurut Wahab, maksud dan tujuan dibentuknya suatu Dana Pensiun dapat dilihat dari beberapa sisi (Zulaini Wahab, 2001):

1. Sisi Pemberi Kerja

Dana Pensiun merupakan suatu usaha yang menarik atau mempertahankan karyawan yang memiliki potensi, cerdas, terampil, dan produktif yang diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan, disamping sebagai tanggung jawab moral dan sosial pemberi kerja kepada

karyawan dan keluarganya pada saat karyawan tidak lagi mampu bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.

Senada dengan hal tersebut, Dearing menyatakan bahwa: *"The establishment of a pensiun reflected the fact that a particular private enterprice had decided that a retirement program would promote the efficiency of its labor force or the interest of the company"* (Charles L. Dearing, 1954)

2. Sisi Karyawan

Dana Pensiun merupakan suatu yang dapat memberikan rasa aman terhadap masa yang akan datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki masa pensiun.

3. Sisi Pemerintah

Dengan adanya Dana Pensiun bagi karyawan akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan negara.

4. Sisi Masyarakat

Dana Pensiun merupakan sebuah lembaga pengumpul dana yang bersumber dari hasil iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi dana yang bersumber dari dalam negeri tersebut dapat membiayai pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

c. Jenis Dana Pensiun

Dana Pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 dapat digolongkan dalam 2 jenis, yaitu:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

Untuk DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan iuran dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan yang diperoleh pemberi kerja disebut Dana Pensiun Pemberi Kerja Berdasarkan Keuntungan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai DPPK dilakukan dengan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi Kerja bagi karyawan bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan. Sebagaimana halnya dengan DPPK, maka pendirian Dana Pensiun oleh bank dan perusahaan asuransi jiwa harus mendapat pengesahan Menteri Keuangan. Sedangkan pengaturan DPLK ini dilakukan dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 228/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993.

Perbandingan karakteristik antara DPPK dan DPLK secara garis besar dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Perbandingan Karakteristik DPPK dan DPLK

Aspek	DPPK	DPLK
Pendiri	Didirikan oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan	Didirikan oleh perusahaan asuransi jiwa atau Bank umum
Jenis program pensiun	Menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dan Iuran Pasti	Menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti
Peserta	Peserta berasal dari karyawan pemberi kerja yang bersangkutan	Peserta perorangan, baik karyawan pemberi kerja maupun perorangan.

Sumber : Diolah penulis dari Undang-Undang No. 11 tahun 1992.

d. Jenis Program Pensiun

Jenis program pensiun yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terdiri atas dua jenis, yaitu: Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Perbandingan antara PPMP dan PPIP dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2
Perbandingan PPMP dan PPIP

Aspek	PPMP	PPIP
1. Penyelenggara	Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)	Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
2. Iuran	Karyawan (Peserta): besarnya iuran pasti yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja: besarnya iuran tidak pasti dan ditetapkan berdasarkan kebutuhan pendanaan yang dihitung aktuaris	DPPK: besarnya iuran pemberi kerja dan iuran peserta pasti diatur dalam Peraturan Dana Pensiun DPLK: besarnya iuran bisa bervariasi
3. Besarnya Manfaat Pensiun	Ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun	Tergantung dari pengembangan kekayaan Dana Pensiun
4. Pembayaran Manfaat Pensiun	Pengurus DPPK yang bersangkutan atau dialihkan ke Perusahaan Asuransi jiwa dengan membeli anuitas	Harus dialihkan ke Perusahaan Asuransi jiwa dengan membeli anuitas (sesuai dengan pilihan peserta)
5. Risiko Pendanaan	Pemberi Kerja menanggung pendanaan sampai terpenuhinya jumlah yang diperjanjikan dan Peraturan Dana Pensiun	Risiko tidak ada karena besarnya Manfaat Pensiun tergantung hasil pengembangan iuran
6. Penggunaan aktuaris	Diharuskan	Tidak diharuskan

7. Dana awal	Dibutuhkan untuk memenuhi biaya masa kerja lampau peserta yang besarnya berdasarkan perhitungan aktuaris	Tidak diperlukan
8. Penarikan dana	Dilarang, kecuali pada saat peserta memasuki masa pensiun, max 20% x nilai sekarang	Untuk DPLK diperbolehkan setiap saat max sebesar jumlah iuran sendiri
9. Pengadministrasian dana	Cummulative Account (Rekening bersama) yang sifatnya Actuarial intensive dan Administrative intensive	Individual account (rekening atas nama masing-masing peserta)
10. Kebijakan investasi	Ditetapkan oleh pendiri	DPPK: ditetapkan oleh pendiri dan Dewan Pengurus DPLK: ditetapkan peserta
11. Sifat kebijakan investasi	Konservatif	Agresif
12. Risiko kegagalan investasi	Risiko pemberi kerja	Risiko peserta
13. Hubungan pensiuna dengan pemberi kerja	Tetap berlangsung	Terhenti

Sumber: Direktorat Dana Pensiun, Departemen Keuangan, 1994.

2.2.2 Teori dan Konsep Pendanaan Dana Pensiun

Pendanaan program pensiun baik dalam rangka untuk memenuhi ketentuan atau untuk tujuan pengelolaan manajemen keuangan akan menyebabkan terjadinya kekayaan yang nantinya akan dipergunakan untuk membayar Manfaat Pensiun dan biaya administrasi. Disamping itu pengelolaan program pensiun harus dilakukan secara hati-hati karena Dana Pensiun juga harus memperhatikan

kekayaan untuk pendanaan atau kekayaan Dana Pensiun yang diperhitungkan untuk menentukan kualitas pendanaan Dana Pensiun, serta adanya Kewajiban Solvabilitas dan Kewajiban Aktuaria.

a. Pengertian Pendanaan

Pendanaan adalah kemampuan dana pensiun dalam memenuhi kewajibannya kepada peserta dan kemampuan pemberi kerja dalam mendanai program pensiunnya. Rasio atau kemampuan pendanaan dihitung dengan membandingkan antara kekayaan bersih dengan kewajiban aktuaria. Jadi kalau kekayaan bersih lebih kecil dari kewajiban aktuaria maka dikatakan Dana Pensiun tersebut dalam kondisi “*unfunded*” atau mengalami kekurangan pendanaan. Sedang kalau kekayaan bersih sama atau lebih besar dari kewajiban aktuaria maka Dana Pensiun tersebut dikatakan dalam kondisi “*funded*”.

b. Sumber Pendanaan

Pendanaan Dana Pensiun bersumber dari iuran normal dan iuran tambahan. Iuran normal adalah iuran yang diperlukan dalam satu tahun untuk mendanai bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan iuran tambahan adalah iuran dalam rangka untuk menutup defisit yang terjadi pada saat valuasi karena adanya peningkatan kewajiban. Peningkatan kewajiban dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewajiban yang muncul pada saat pendirian Dana Pensiun yang dialokasikan bagi Manfaat Pensiun yang terhimpun untuk masa kerja sebelum Dana Pensiun didirikan.
2. Kewajiban yang timbul karena adanya peningkatan nilai Manfaat Pensiun.
3. Kewajiban yang timbul karena adanya perubahan asumsi aktuaria.
4. Kewajiban yang timbul karena adanya perubahan metode pendanaan.
5. Defisit secara aktuaria karena adanya ketidaksesuaian antara asumsi dan realita.

c. Kualitas Pendanaan

Berdasarkan perhitungan Kewajiban Aktuarial dan Kewajiban Solvabilitas akan diperoleh Posisi pendanaan Dana Pensiun ditetapkan dengan mengelompokkan ke dalam 3 keadaan kualitas pendanaan, yaitu:

1. Kualitas Pendanaan Tingkat Pertama adalah keadaan pendanaan Dana Pensiun apabila berada dalam keadaan Dana Terpenuhi (Kekayaan tidak kurang dari Kewajiban Aktuarial). Dengan kata lain rasio Kekayaan terhadap Kewajiban Aktuarial atau rasio pendanaannya di atas 100%.
2. Kualitas Pendanaan Tingkat Kedua adalah keadaan pendanaan Dana Pensiun apabila Kekayaan kurang dari Kewajiban Aktuarial tetapi lebih besar dari Kewajiban Solvabilitas. Dengan kata lain rasio Kekayaan terhadap Kewajiban Solvabilitas atau rasio solvabilitasnya di atas 100% tetapi rasio pendanaannya kurang dari 100%.
3. Kualitas Pendanaan Tingkat Ketiga adalah keadaan pendanaan Dana Pensiun apabila Kekayaan kurang dari Kewajiban Solvabilitas. Dengan kata lain baik rasio pendanaan maupun rasio solvabilitasnya kurang dari 100%.

d. Kewajiban Solvabilitas

Kewajiban Solvabilitas adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung dengan anggapan bahwa Dana Pensiun dibubarkan pada tanggal perhitungan aktuarial. Besar Kewajiban Solvabilitas dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar diantara himpunan iuran peserta dan hasil pengembangannya, dan nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan asumsi bahwa peserta berhenti bekerja pada tanggal perhitungan aktuarial dan seluruhnya telah memiliki hak atas dana (KMK RI No. 510/KMK/06/2002 Bab IV pasal 5 ayat 3). Besarnya kewajiban Solvabilitas untuk pensiunan sama dengan Kewajiban Masa Kerja Lalu (Standar Praktik Aktuarial, 1998).

e. Kewajiban Aktuarial

Kewajiban Aktuarial adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun terus berlangsung sampai terpenuhinya seluruh kewajiban kepada peserta dan pihak yang berhak. Besar kewajiban aktuarial dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar antara Kewajiban Solvabilitas dan bagian dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal perhitungan aktuarial menurut metode perhitungan aktuarial yang digunakan untuk menentukan iuran normal (KMK RI No. 510/KMK/06/2002 Bab IV pasal 5 ayat 4).

f. Kekayaan untuk Pendanaan

Kekayaan Dana Pensiun dan kemampuannya untuk meningkatkan penghasilan investasi di masa yang akan datang merupakan sumber utama terjadinya pembayaran Manfaat Pensiun, yaitu jaminan hak manfaat peserta yang telah terkumpul pada akhirnya akan terpenuhi.

Kekayaan Dana Pensiun dapat digolongkan sebagai berikut (Dahlan Siamat, 2004):

1. Kekayaan yang dikategorikan investasi, meliputi:

- Deposito On Call
- Deposito berjangka
- Sertifikat deposito
- Saham, Obligasi dan Surat Berharga lainnya yang tercatat di bursa efek di Indonesia kecuali Opsi dan Warrant
- Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang diterbitkan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia
- Penempatan langsung pada Saham/ Surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari 1 tahun yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia
- Tanah dan bangunan di Indonesia
- Saham/ unit penyertaan reksadana

2. Kekayaan yang dikategorikan bukan investasi, termasuk:

- Kas, Giro dan Sertifikat Bank Indonesia
- Piutang yang diperkenankan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya
- Gedung kantor
- Kendaraan dinas
- Perangkat komputer
- Peralatan kantor dan peralatan lainnya
- Biaya dibayar dimuka
- Aktiva tetap lainnya

Dalam pengelolaan kekayaan Dana Pensiun diperlukan gambar yang tepat atas dana yang akan dikeluarkan di masa mendatang yang dapat diperkirakan dengan mempertimbangkan beberapa faktor: (Imam Sjahputra, 1999)

1. Faktor Internal:

- Jumlah peserta penerima Manfaat Pensiun
- Kualifikasi peserta penerima Manfaat Pensiun
- Metode perhitungan
- Biaya transfer
- Usia pensiun normal
- Biaya operasional

2. Faktor Eksternal:

- Tingkat inflasi
- Tingkat mortalita dan tingkat anuitas
- Kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)
- Tingkat bunga aktuarial

Kekayaan untuk Pendanaan adalah Kekayaan Dana Pensiun yang diperhitungkan untuk menentukan kualitas pendanaan Dana Pensiun. Kekayaan untuk Pendanaan dihitung dari aktiva bersih dikurangi dengan:

- a. Kekayaan dalam sengketa di pengadilan, atau yang dikuasai atau disita oleh pihak yang berwenang.
- b. Iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal perhitungan aktuarial belum disetor ke Dana Pensiun lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya.
- c. Kekayaan yang ditempatkan di luar negeri.
- d. Jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aktiva lain-lain.
- e. Selisih lebih nilai investasi dari batasan per pihak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Investasi Dana Pensiun.
- f. Selisih lebih nilai investasi dari batasan per jenis untuk tanah, bangunan, tanah dan bangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun.

2.2.3 Teori dan Konsep Manfaat Pensiun

a. Pengertian Manfaat Pensiun

Manfaat Pensiun sendiri adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (Dahlan Siamat, 1995).

b. Jenis Manfaat Pensiun

1. Manfaat Pensiun Normal

Adalah usia paling rendah dimana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh Manfaat Pensiun penuh.

2. Manfaat Pensiun Dipercepat

Adalah usia pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normal.

3. Manfaat Pensiun Ditunda

Adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun.

4. Manfaat Pensiun Janda/duda/Anak

Adalah dalam hal peserta meninggal dunia atau pensiunan meninggal dunia, maka janda/ duda/ anak berhak atas Manfaat Pensiun.

5. Manfaat Pensiun Cacat

Adalah sebenarnya tidak berkaitan dengan usia peserta akan tetapi karyawan yang mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya berhak memperoleh Manfaat Pensiun untuk pensiun cacat.

c. Rumus Manfaat Pensiun

Menurut keterangan dari Biro Dana Pensiun Bapepam-LK, rumus manfaat pensiun adalah sebagai berikut:

1. Program pensiun manfaat pasti = Faktor Penghargaan x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun

2. Program pensiun iuran pasti = akumulasi iuran + hasil pengembangannya

Manfaat pensiun diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.06/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun

d. Penyesuaian kenaikan Manfaat Pensiun

Dalam pengelolaan Dana Pensiun, pemberi kerja, karyawan serta pemerintah sebagai regulator merupakan pihak-pihak utama yang berkepentingan dan mengharapkan manfaat dari Program Pensiun Manfaat Pasti. Walaupun membuat

rancangan Manfaat Pensiun yang baik merupakan keinginan semua pihak, namun secara keseluruhan semua pihak memiliki kepentingan utama tertentu.

Pemberi Kerja misalnya mengharapkan besar iuran yang menjadi kewajiban pemberi kerja tiap tahun relatif stabil. Ketidakstabilan iuran pensiun umumnya disebabkan oleh adanya iuran tambahan yang dibayarkan karena adanya defisit yang terjadi pada saat valuasi karena adanya peningkatan kewajiban. Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa salah satu penyebab terjadinya peningkatan kewajiban Dana Pensiun adalah adanya ketidaksesuaian antara asumsi aktuarial dan realita. Dalam hal ini tentunya pemberi Kerja tidak mengharapkan ketidaksesuaian tersebut sering terjadi.

Pemerintah sebagai regulator juga memiliki kepentingan agar Manfaat Pensiun yang diberikan program pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besar Manfaat Pensiun diharapkan dapat mencukupi biaya hidup karyawan dan pihak yang berhak seperti janda/ duda serta anak dari karyawan selama masa pembayaran Manfaat Pensiun.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun disebutkan bahwa:

1. Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Manfaat Pensiun Ditunda, yang besarnya telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
2. Peraturan Dana Pensiun wajib memuat ketentuan mengenai hak atas Manfaat Pensiun bagi janda/ duda atau anak yang belum dewasa dari peserta.
3. Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, besarnya Manfaat Pensiun bagi pihak yang berhak ditentukan sebagai berikut:
 - Dalam hal pensiunan meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada janda/ duda yang sah sekurang-kurangnya sebesar 60% dari Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kepada pensiunan.

- Dalam hal peserta meninggal dunia dalam jangka waktu 10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada janda/ duda yang sah sekurang-kurangnya sebesar 60% dari yang seharusnya dibayarkan kepada peserta apabila peserta pensiun sesaat sebelum meninggal dunia.
- Dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada janda/ duda yang sah sekurang-kurangnya 60% dari nilai pensiun ditunda yang seharusnya menjadi haknya apabila peserta berhenti bekerja.

Ketentuan besar manfaat bagi pihak yang berhak ini adalah batasan mengenai besar Manfaat Pensiun minimum bagi janda/ duda atau anak dari pensiunan atau janda/ duda atau anak dari peserta Program Pensiun Manfaat Pasti. Dalam Peraturan Dana Pensiun harus ditentukan besar Manfaat Pensiun yang berlaku bagi Dana Pensiun. Manfaat Pensiun yang ditentukan dalam Peraturan Dana Pensiun dapat lebih besar daripada batas-batas yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku (Penjelasan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun).

2.2.4 Teori dan Konsep Manajemen Risiko Dana Pensiun

a. Pengertian Risiko

Dana Pensiun memandang dan mengartikan Risiko sebagai kemungkinan terjadinya kerugian baik yang bersifat material dan immaterial yang timbul baik secara langsung atau tidak langsung yang berdampak pada financial Dana Pensiun saat ini dan di masa mendatang.

Dalam pemahaman sehari-hari yang secara umum dikenal, terdapat 2 (dua) macam pengertian risiko :

- Risiko diartikan sebagai kemungkinan timbulnya akibat buruk atau kerugian yang akan diderita atau diperoleh karena melakukan tindakan

atau perbuatan tertentu, walaupun tindakan atau perbuatan itu sendiri berhasil dilakukan.

- Risiko diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kegagalan atau kerugian yang akan diderita atau dialami dalam melaksanakan suatu aktifitas atau usaha.

Secara teori dikenal sebuah pengertian, bahwa suatu usaha yang (akan) memberikan hasil (return) yang tinggi, pasti juga memiliki risiko yang tinggi (*high risk high return*). Sebaliknya usaha yang (akan) memberikan hasil (return) yang rendah, umumnya juga memiliki risiko yang rendah (*low risk, low return*). Semua pemahaman dan batasan tentang risiko di atas menghubungkan adanya risiko dengan tindakan, perbuatan, atau kegiatan usaha tertentu yang akan dilakukan. Sebenarnya, risiko mempunyai pengertian yang jauh lebih luas dari sekedar kemungkinan timbulnya kegagalan atau kerugian dalam melakukan tindakan, perbuatan atau kegiatan usaha tertentu. Dana Pensiun sangat menyadari, bahwa Risiko pada hakekatnya melekat pada semua hal dan semua sisi yang ada pada keberadaan Dana Pensiun. Apapun yang pada suatu saat dimiliki dan ada pada keberadaan Dana Pensiun, pada hakekatnya mengandung risiko. Segala sesuatu yang dimiliki oleh Dana Pensiun akan dapat berkurang nilainya, dan sebaliknya hutang atau kewajiban Dana Pensiun dapat bertambah besar. Dalam pengertian akuntansi, apapun yang ada pada sisi Aktiva atau kekayaan, dan apapun yang ada pada sisi Pasiva atau kewajiban Dana Pensiun, semuanya berrisiko, semuanya memiliki kemungkinan untuk mengalami perubahan nilai, yang mengakibatkan kerugian. Segala sesuatu yang berada disisi Aktiva atau kekayaan (dan modal), dapat berkurang nilainya. Dan segala sesuatu pada sisi Pasiva atau kewajiban dan hutang, dapat bertambah jumlahnya. Masih dalam pengertian Akuntansi, yang dimaksud dengan Aktiva dan Pasiva tidak hanya yang dicatat didalam pembukuan (*intracomptable*) saja, tetapi juga termasuk yang dicatat diluar pembukuan (*extracomptable*). Lebih luas lagi dari itu, risiko juga meliputi hal-hal diluar jangkauan Akuntansi. Harta, kekayaan dan Beban atau Kewajiban Dana Pensiun yang tidak dapat dinilai dengan uang atau sering disebut *Intangible Asset/Liabilities* juga mengandung risiko. Setiap kekayaan dan

kewajiban yang bersifat abstrak dan tak berbentuk juga dapat mengalami penurunan nilai (kekayaan) atau kenaikan nilai (kewajiban) Semua itu dapat terjadi, walaupun Dana Pensiun sama sekali tidak melakukan tindakan atau perbuatan atau kegiatan tertentu.

b. Hubungan antara Risiko dan Kerugian

Risiko yang dihadapi oleh Dana Pensiun pada dasarnya dapat diartikan sebagai : Kemungkinan atau potensi terjadinya kerugian atau hal-hal lainnya yang tidak diinginkan, terhadap kepentingan Dana Pensiun. Yang dimaksud dengan kepentingan Dana Pensiun, dapat berupa keberadaan, nama baik, reputasi, kekayaan yang telah dimiliki maupun yang akan (seharusnya) didapat dan dimiliki, dan beban atau kewajiban yang telah ada maupun yang (seharusnya) akan timbul dan harus dibayar atau dipenuhi. Sebagai contoh, kekayaan berupa uang tunai atau rekening di Bank (yang sudah ada) memiliki potensi kerugian berupa merosotnya nilai tukar mata uang rekening tersebut.

Demikian juga kekayaan yang akan didapat dan seharusnya dimiliki berupa bunga bank, berpotensi untuk ikut merugi dan berkurang jumlahnya. Dengan demikian, harus dibedakan antara *risiko* dengan *kerugian*. Risiko adalah tingkat kemungkinan terjadinya kerugian, sebuah *potensi*. Sedangkan kerugian adalah sebuah risiko (kemungkinan) yang telah menjadi kenyataan, telah terjadi, atau sebuah potensi yang telah menjadi kenyataan, sebuah *realitas*. Betapapun besarnya kemungkinan terjadinya kerugian, apabila tidak terrealisir menjadi sebuah kenyataan, kerugian itu sendiri tidak akan pernah terjadi. Dengan perkataan lain : Sebuah risiko yang sebelumnya telah disadari dan bahkan telah diperhitungkan akan terjadi, belum tentu menjadi kenyataan dan mendatangkan kerugian.

Sebaliknya, dapat pula terjadi, bahwa sebuah kerugian atau hal yang tidak diinginkan ternyata terjadi dan harus dialami, walaupun sebelumnya sama sekali tidak disadari dan tidak diperhitungkan terjadinya kerugian itu.

c. Pemahaman tentang tidak terbatasnya Risiko

Sebagai penegasan terhadap hal-hal yang telah dibahas sebelumnya, seluruh jajaran Dana Pensiun harus menyadari dan memahami, bahwa risiko berada dan melekat pada setiap hal yang ada pada Dana Pensiun, yang berupa :

- Kekayaan dan harta yang telah dimiliki dan yang akan dimiliki.
- Kewajiban dan hutang yang telah menjadi beban dan yang akan menjadi beban.

Kekayaan dan Kewajiban tersebut dapat berupa apa saja, baik yang berupa barang nyata (*tangible*), natural, dan dapat dinilai serta dicatat dan dibukukan dalam sistim Akuntansi, maupun barang abstrak (*intangible*), in natura, dan tidak dapat dinilai serta dicatat dalam Akuntansi.

Barang nyata tersebut dapat berupa barang tetap dan barang bergerak, yang sedang berada dalam penguasaan dan digunakan oleh Dana Pensiun, maupun yang sedang dalam penguasaan Dana Pensiun tetapi dipergunakan orang lain, atau berada diluar penguasaan Dana Pensiun dan tidak dapat digunakan oleh Dana Pensiun, dan sebagainya. Dengan demikian, dari segi jenis dan barang obyeknya, risiko tidak memiliki batasan. Barang apapun juga, sepanjang menjadi kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun, bahkan yang masih akan menjadi kekayaan dan kewajiban, dapat memiliki risiko.

Dari segi jangkauan waktu, risiko juga meliputi lingkup yang tidak terbatas. Risiko dapat segera dan dalam waktu sekejap terrealisir menjadi kerugian, atau terrealisir menjadi kerugian setelah kurun waktu tertentu, atau dapat pula tetap bertahan sebagai risiko, tidak pernah terrealisir menjadi kerugian.

Dari segi lokasi dan area, Risiko terdapat disemua lokasi dan area Dana Pensiun, disetiap Bagian dan Bidang, disetiap tahap proses kegiatan, disemua dokumen dan surat menyurat termasuk arsipnya, disegenap jenis dan macam peralatan dan mesin, bahkan disetiap personil Sumber Daya Manusia.

Kesimpulannya adalah bahwa risiko Dana Pensiun yang ada dan harus diantisipasi serta dihadapi kemungkinannya untuk terealisasi menjadi kerugian berada dan terdapat pada semua sisi, semua aspek dan semua unsur keberadaan Dana Pensiun.

d. Pengertian dan cakupan kegiatan Manajemen Risiko

Sebagai sebuah kemungkinan timbulnya kerugian, risiko memiliki 2 (dua) sisi, yang berupa :

- Tinggi rendahnya (kuat lemahnya) kemungkinan itu akan terrealisir menjadi kenyataan.
- Besar kecilnya kerugian yang harus dialami, apabila kemungkinan itu benar-benar terrealisir menjadi kenyataan.

Sebagai sebuah kemungkinan, Risiko tidak mungkin dapat ditekan atau dikurangi sampai menjadi Nol atau hilang sama sekali. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran yang dituju dalam kegiatan Manajemen Risiko adalah terciptanya situasi penyelenggaraan pengelolaan Dana Pensiun, dimana tingkat kemungkinan terjadinya kerugian selalu berada dalam batasan serendah atau sekecil mungkin, dan apabila kemungkinan tersebut terrealisir menjadi kerugian, jumlah kerugian yang harus dialami dan diderita juga dalam batasan sekecil atau serendah mungkin.

Dengan demikian, Manajemen Risiko dapat diartikan sebagai semua tindakan yang dilakukan, dengan tujuan :

- Mengurangi atau menekan kemungkinan terjadinya kerugian sampai pada tingkat serendah mungkin.
- Mengusahakan agar apabila kemungkinan itu terjadi, kerugian yang diderita dapat dibatasi pada tingkat seminimal mungkin.

Dengan pemahaman seperti di atas, serta mengingat bahwa Risiko berada pada semua sisi keberadaan Dana Pensiun dan pada semua jenjang proses kegiatan Dana Pensiun, tindakan dan kegiatan Manajemen Risiko pada dasarnya harus diterapkan secara:

- Secara luas dan menyeluruh, meliputi semua sisi dan kepentingan Dana Pensiun.
- Secara kolektif, dilaksanakan dan diterapkan oleh semua jajaran Dana Pensiun.

- Secara terus menerus, sepanjang waktu, selama kegiatan Dana Pensiun masih berjalan.

Dengan demikian, kegiatan Manajemen Risiko merupakan kegiatan yang bersifat menyeluruh, lintas sektoral dan harus dilaksanakan secara bersama sama secara konsekuen oleh seluruh jajaran Dana Pensiun.

Mengingat bahwa Dana Pensiun adalah sebuah lembaga dengan tatanan organisasi yang memiliki berbagai fungsi dan berbagai jenjang kewenangan serta jenjang tugas dan tanggungjawab, semua tindakan dan penerapan Pedoman/Kebijakan Manajemen Risiko dan semua tindakan serta kegiatan Manajemen Risiko harus dilakukan dengan disesuaikan kepada tatanan tersebut.

Sebagaimana pelaksanaan kegiatan yang lain, kegiatan Manajemen Risiko diatur tatakerja dan prosedurnya, penanggungjawab dan pelaksana pada masing-masing tahapan : Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan, serta hubungan kordinasi dari semua pihak.

Manajemen Risiko tidak hanya terbatas pada hal-hal atau ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Pedoman/Kebijakan Manajemen Risiko dan/atau pedoman pelaksanaan yang tertulis, tetapi juga meliputi semua hal yang menurut sifatnya dapat diartikan sebagai langkah dan usaha penjagaan kepentingan Dana Pensiun.

e. Metode dan Tahapan Manajemen Risiko

Agar Risiko yang melekat pada Kekayaan dan Kewajiban dapat dikendalikan, tentunya terlebih dulu Dana Pensiun harus berusaha mengetahui keberadaan Risiko tersebut, kemudian mengenalinya, dan selanjutnya melakukan analisis terhadapnya, serta mengukur sampai seberapa besar kemungkinan terrealisirnya risiko menjadi kerugian dan sampai berapa besar kerugian yang mungkin timbul.

Fungsi Manajemen Risiko terdiri dari upaya penginderaan (deteksi) terhadap risiko yang ada dan harus dihadapi, pengkajian dan analisis terhadap berbagai tipe risiko yang dihadapi serta menimbang, menilai dan mengukur besarnya risiko secara kuantitatif dan kualitatif, selanjutnya menetapkan bagaimana perlakuan dan sikap yang harus diambil terhadap Risiko tersebut, dan melakukan tindakan

serta langkah apa yang diperlukan untuk menindaklanjuti dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian yang terkandung dalam risiko itu.

Manajemen Risiko juga berkepentingan dengan langkah-langkah dan tindakan lebih lanjut yang harus diambil dan dilakukan, apabila ternyata risiko tersebut benar-benar terjadi.

Tahapan dan langkah Manajemen Risiko dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tahap 1 : Memonitor Risiko (Risk Monitoring)

Tahap awal ini dijalankan secara umum, berupa langkah dan kegiatan monitoring secara luas, melalui semua jaringan yang dimiliki Dana Pensiun yang dapat digunakan untuk memberikan peringatan dini tentang keberadaan risiko pada sisi tertentu dari keberadaan Dana Pensiun. Kegiatan monitoring ini dapat dilakukan secara simultan, sambil melaksanakan semua kegiatan yang ada, atau secara khusus melalui monitoring dan pengawasan secara individual terhadap Aktiva, Pasiva, transaksi, atau tindakan tertentu. Mengingat bahwa Risiko terdapat pada seluruh sisi dan aspek keberadaan Dana Pensiun, kegiatan Monitoring Risiko ini harus dilakukan secara menyeluruh, atas kepentingan dan keberadaan Dana Pensiun secara keseluruhan. Monitoring Risiko tidak hanya diterapkan pada seluruh Bidang dan Bagian, tetapi juga seluruh tahapan proses Perencanaan, seluruh tahapan proses Pelaksanaan kegiatan, seluruh tahapan proses Pengawasan. Juga terhadap seluruh tahapan proses pengambilan keputusan, tahapan proses penyampaian perintah dan pesan, tahapan proses pencatatan/akuntansi, tahapan proses pengadaan barang, tahapan proses penerimaan dan pembayaran dana, tahapan proses pembuatan, penyimpanan dan pengiriman dokumen, dan sebagainya.

Seluruh jajaran Dana Pensiun mempunyai kewajiban dalam melakukan monitoring risiko ini, sesuai dengan fungsi dan bidang tugas serta wewenangnya masing-masing. Terhadap salah satu rekening Aktiva misalnya, sebelum rekening tersebut timbul, sudah harus dilakukan

monitoring adanya risiko oleh semua jajaran yang berkaitan dengan transaksi timbulnya aktiva tersebut.

Kemudian pada saat transaksi yang bersangkutan direalisasikan, monitoring juga harus dilakukan oleh jajaran yang lain, misalnya Bagian Akuntansi atau petugas settlement..

Demikian pula setelah rekening Aktiva nampak di Neraca, monitoring dilakukan antara lain melalui pengawasan dan pemeriksaan terhadap print out Neraca dan dokumen lainnya.

2. Tahap 2 : Mengenal Risiko (Risk Identification)

Hasil dari pelaksanaan monitoring Risiko akan memberikan sinyal tentang adanya risiko tertentu yang terkandung pada obyek yang di monitor. Tahapan Pengenalan Risiko ini dilakukan dengan tujuan dapat memberikan gambaran tentang jenis dan macam risiko yang diperkirakan (atau diyakini) melekat pada obyek yang bersangkutan.

Sebuah obyek, baik berupa Aktiva, Pasiva atau transaksi dan lain-lainnya dapat menunjukkan adanya satu atau lebih jenis Risiko. Sebagai misal :

- Aktiva Operasional berupa komputer mungkin (atau pasti) mengandung risiko kegagalan pemakaian karena masalah hardware, atau risiko karena masalah kekurangan daya tampung memori, atau risiko kerusakan karena perubahan arus listrik, atau kesemuanya.
- Rekening beban (hutang) berupa Manfaat Pensiun untuk seorang Pensiunan yang belum dibayarkan karena keraguan atas identitas yang bersangkutan, mengandung risiko likuiditas atau penyediaan dana, atau risiko kesalahan pembayaran kepada pihak yang salah, atau kedua-duanya.
- Penempatan Dana Investasi pada Obligasi Korporasi, yang menunjukkan adanya kegagalan pembayaran Kupon karena ketidak mampuan Emiten.

3. Tahap 3 : Menilai Dan Mengukur Risiko (Risk Measuring)

Tahap Penilaian dan Pengukuran Risiko ini sangat penting, karena akan menentukan tindakan dan langkah apa yang selanjutnya harus dilakukan terhadap risiko yang telah terdeteksi tersebut. Setiap Risiko yang telah terdeteksi keberadaannya, dinilai dan diukur dengan obyektif, dengan memandangnya dari berbagai sudut dan pertimbangan. Dalam hal diperlukan, penetapan Nilai dan Ukuran Risiko harus ditetapkan setelah melalui analisis oleh berbagai pihak yang berkaitan dan kompeten, guna memperoleh Nilai dan Ukuran yang setepat dan seobyektif mungkin. Penilaian dan pengukuran Risiko ini dimaksudkan untuk mengukur dan menilai dua hal yang terkandung pada Risiko :

- Tingkat besarnya kemungkinan terrealisirnya Risiko tersebut menjadi kerugian yang harus diderita
- Tingkat besar kecilnya jumlah dan nilai kerugian, apabila ternyata risiko tersebut terrealisir menjadi kerugian.

4. Tahap 4 : Menanggapi Dan Menindaklanjuti Risiko

Berdasarkan hasil Penilaian dan Pengukuran Risiko, tanggapan dan tindak lanjut terhadap Risiko harus segera dilakukan. Tahap ini menjadi inti dari seluruh penerapan Manajemen Risiko. Ketepatan tanggapan dan sikap yang ditetapkan terhadap Risiko akan sangat menentukan langkah dan tindakan Manajemen Risiko selanjutnya.

f. Jenis Risiko

Sebagai penyelenggara Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), dalam menjalankan kegiatannya, Dana Pensiun senantiasa dihadapkan kepada 4 (empat) jenis Risiko :

1. Risiko Aktuaria

Risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perhitungan Kewajiban Dana Pensiun, dalam bentuk Valuasi Aktuaria oleh Aktuaris.

2. Risiko Pendanaan (Risiko Finansial)

Risiko yang mungkin timbul atas dana yang terhimpun dan harus dikelola oleh Dana Pensiun, diluar risiko dan kerugian yang timbul didalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan dana (Investasi).

3. Risiko Investasi

Risiko yang dihadapi dan mungkin timbul pada kegiatan Investasi yang dijalankan oleh Dan Pensiun.

4. Risiko Tata kelola

Risiko yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan operasional tata kelola kegiatan pengelolaan Dana Pensiun secara keseluruhan.

2.3 Metode Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan alasan-alasan pemilihan pendekatan, jenis/ tipe penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

2.3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang menggunakan kerangka pemikiran dan teori untuk dikembangkan menjadi suatu analisis data, dimana pendekatan ini lebih berdasarkan pada data yang dihitung untuk mendapatkan penaksiran kuantitatif yang kuat (Prasetyo, Jannah. 2005). Dan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari Dana Pensiun PLN seperti Kewajiban Aktuarial, Kewajiban Solvabilitas, Rasio Pendanaan dan Kekayaan Dana Pensiun serta teori yang diperlukan untuk menganalisis kenaikan Manfaat Pensiun yang sesuai dengan posisi pendanaan Dana Pensiun PLN sehingga dapat menjawab tujuan penelitian.

2.3.2 Tipe Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan, manfaat, dan waktu penelitian. Jenis penelitian berdasarkan tujuannya merupakan penelitian eksplanatif karena penelitian ini menyajikan gambaran dan memaparkan dalam penelitian, serta dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu

kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat (Prasetyo, Jannah, 2008). Berdasarkan manfaat penelitiannya, penelitian ini adalah penelitian murni karena penelitian ini lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intelektual penulis, dalam hal ini untuk kepentingan pembuatan atau penyusunan skripsi atau karya akhir penulis. Sedangkan berdasarkan waktu penelitiannya, penelitian yang dilakukan adalah penelitian cross sectional karena meneliti pada satu waktu tertentu, dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan, yaitu selama bulan Maret – Mei 2009.

2.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk pengumpulan data dan informasi yang diperlukan.

a. Penelitian Kepustakaan (*Literature Research*)

Mengadakan penelitian melalui studi literatur baik berdasarkan buku, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)


Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan, laporan operasional serta laporan tahunan dari Dana Pensiun PLN.

2.3.4 Teknik Analisis Data


Analisis dilakukan secara kuantitatif berdasarkan data-data yang diperoleh. Hasil perhitungan secara teoritis selanjutnya di analisis untuk menetapkan apakah kenaikan Manfaat Pensiun perlu dilakukan sesuai dengan posisi pendanaan Dana Pensiun PLN tahun 2008 sehingga dapat menjawab tujuan penelitian.

Berikut ini menyajikan tahapan-tahapan mengenai analisis data. Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan, yaitu data dari laporan operasional, laporan aktuaris, dan laporan keuangan dari Dana Pensiun PLN.
- b. Menentukan Kewajiban Solvabilitas Dana Pensiun PLN.
- c. Menentukan Kewajiban Aktuarial Dana Pensiun PLN.
- d. Menentukan Kekayaan untuk Pendanaan Dana Pensiun PLN.
- e. Menentukan Rasio Pendanaan Dana Pensiun PLN.
- f. Menentukan posisi pendanaan Dana Pensiun PLN.
- g. Kesimpulan diperoleh dari hasil yang diketahui dari posisi pendanaan Dana Pensiun tahun 2008.



Gambar 2.2 Bagan Alur Penelitian



Sumber : Diolah penulis